

ABSTRAK

Muhammad Rizky Fadillah Hasibuan

Kejahatan perdagangan orang merupakan salah satu tindak pidana yang semakin tersebar di wilayah Indonesia. Tindak pidana ini secara umum dapat dilihat Pasal 297 KUHP, namun sampai sejauh ini masih belum dirasakan kemanfaatannya. Senada dengan ahal itu tindak pidana ini diatur lebih khusu di Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Maka untuk itu sangat dibutuhkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam menindak lanjuti tindak pidana perdagangan orang ini. Sebagaimana peran LPSK Provinsi Sumatera Utara dalam membantu mengkap kasus tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh Bpatai Langkat, yang memakan korban jiwa.

Penelitian ini sendiri menggunakan peneltian yuridis normatif dan yurudis empiris, dimana data yang diperoleh melalui analisa undang-undang dan hasil wawancara dengan narasumber pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Mengenai perlindungan saksi sendiri dapat dilihat pada Pasal 44, Pasal 45, dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam perlindungan yang diberikan ini dapat berupa Pemberian restitusi dan kompensasi, Layanan Konseling dan pelayanan/bantuan medis, Bantuan hukum, dan Pemberian informasi. LPSK berperan dalam memberikan Layanan Dukungan Pemenuhan Hak Prosedural, Layanan Perlindungan Fisik, Layanan Bantuan Medis, Layanan Bantuan Psikologis dan Layanan Bantuan Rehabilitasi Psikososial. Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Langkat adanya laporan masyarakat serta keluarga tentunya dalam hal inimemohon kepada LPSK untuk mendapatkan perlindungan sebagaimana mestinya. Kurangnya sarana fasilitas LPSK dan tidak adanya perwakilan pendukung di setiap daerah. Maka untuk itu upaya yang dilakukan LPSK adalah memberikan layanan yang langsung berpusat pada provinsi, sehingga hal ini mendapat pantauan dari pusat serta media.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK memberikan bantuan berupa psikis dan materil sebagaimana pemenuhan saksi dan korban. Sedangkan hambatan sesegera mungkin dapat diatasi dengan upaya-upaya yang nyata.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Perdagangan Orang, LPSK

ABSTRACT

Muhammad Rizky Fadillah Hasibuan

The crime of human trafficking is one of the criminal acts that is increasingly widespread in Indonesia. This criminal act can generally be seen in Article 297 of the Criminal Code, but so far its benefits have not been felt. In line with this, this criminal act is regulated more specifically in the Law on the Eradication of the Crime of Human Trafficking. Therefore, the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) is really needed to follow up on this criminal act of human trafficking. Such as the role of the LPSK of North Sumatra Province in helping to arrest the criminal case of human trafficking committed by Bpatai Langkat, which resulted in the loss of life.

This research itself uses normative juridical and empirical juridical research, where data is obtained through analysis of laws and the results of interviews with sources at the Witness and Victim Protection Agency.

Regarding witness protection itself, it can be seen in Article 44, Article 45 and Article 46 of Law Number 31 of 2014 concerning the Witness and Victim Protection Law. The protection provided can take the form of providing restitution and compensation, counseling services and medical services/assistance, legal assistance, and providing information. LPSK plays a role in providing Procedural Rights Fulfillment Support Services, Physical Protection Services, Medical Assistance Services, Psychological Assistance Services and Psychosocial Rehabilitation Assistance Services. Regarding victims of the crime of human trafficking in Langkat Regency, there have been reports from the community and their families, of course, in this case they have asked the LPSK to receive appropriate protection. Lack of LPSK facilities and no supporting representatives in each region. Therefore, the efforts made by LPSK are to provide services that are directly centered on the province, so that this gets monitoring from the center and the media.

Law Number 31 of 2014 concerning the Law on the Protection of Witnesses and Victims, LPSK provides assistance in the form of psychological and material needs to meet the needs of witnesses and victims. Meanwhile, obstacles can be overcome as soon as possible with real efforts.

Keywords: Crime, Human Trafficking, LPSK